



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 49/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NARIYATI Binti IRIYOTO;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 14 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sonorejo, RT.002, RW.001, Kec. Padangan, Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Meningkat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NARIYATI Binti IRIYOTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 botol aqua besar berisi 1,5 liter miras jenis arak dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami Ainun Arifin, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Muhaimin, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

halaman 1 petikan putusan Nomor 49/Pid.C/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 petikan putusan Nomor 49/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)